



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknaskotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 420 1/Kep 878-Disdik/XII/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ANAK PINTAR

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Rumah Pintar Bersama Nomor 35/12/YRPB/2014, Perihal Operasional Anak Pintar.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak dari UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal Kecamatan Jatisampurna Nomor: 421.1/188/UPTDPNF dan PAUD perihal izin pendirian Taman Kanak-Kanak Anak Pintar perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD;

3. Berita Acara Nomor : 421.10/383/Dik3/XII/2014 tentang Verifikasi Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Anak Pintar .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Anak Pintar Yayasan Rumah Pintar Bersama Bekasi di Perumahan Wahana Pondok Gede Blok G.1 No.12-13 Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, untuk menyelenggarakan program pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan lembaga tersebut.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2014

a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



RUDI SABARUDIN

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Jatisampurna.